



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 007 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN PERSYARATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tanggal Januari 2020, berita acara nomor : 004/PP.05.3-BA/1610/KPU.Kab/I/2020 tentang persyaratan pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, perlu menetapkan persyaratan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir nomor : 004/PP.05.3-BA/1610/KPU.Kab/I/2020 tentang persyaratan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
 2. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2020 nomor 10/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Koordinasi pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan bagi PPK, PPS dan KPPS;
 3. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 10 Januari 2020 nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :


Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERSYARATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN CALON ANGGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.**

- KESATU** : Menetapkan persyaratan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir 2020;
- KETIGA** : Keputusan ini dibuat dan ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 14 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



MASSURYATI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel
3. Arsip

LAMPIRAN.I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 007 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/1/2020
TANGGAL : 14 JANUARI 2020
TENTANG : PERSYARATAN DAN JADWAL PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

PERSYARATAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

I. SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK ADALAH SEBAGAI BERIKUT :


1. warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
7. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP; dan
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut :
 - a. Periode Pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode Kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode Ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode Keempat dimulai pada tahun 2019.
12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
13. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

II PENDAFTAR MENYERAHKAN KELENGKAPAN DOKUMEN BERUPA :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku.
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
3. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
4. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
5. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
6. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

7. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang dinyatakan bahwa yang bersangkutan sudah menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
8. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
10. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS berturut-turut.
11. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
12. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
13. Mempunyai kemampuan dalam membaca, menulis dan berhitung;
14. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
15. Formulir kelengkapan berkas PPK dapat di ambil di Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir atau di download website KPU Kabupaten Ogan Ilir [http ://kab-oganilir.kpu.go.id](http://kab-oganilir.kpu.go.id).
16. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) rangkap dokumen asli untuk KPU Kabupaten Ogan Ilir; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap dokumen salinan/ fotocopi sebagai arsip calon anggota PPK.Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir atau dikirim ke Kantor KPU Kabupaten Ogan Ilir melalui pos (Cap Pos paling lambat tanggal 24 Januari 2020) Jl. Lintas Timur Km 35 Indralaya kode pos 30662 Informasi selanjutnya dapat dilihat melalui website KPU Kabupaten Ogan Ilir [http ://kab-oganilir.kpu.go.id](http://kab-oganilir.kpu.go.id).
17. Pendaftaran dimulai sesuai jam kerja dari pukul 08.00 s/d 16.00 WIB;
18. Berkas dimasukkan kedalam map warna orange bagi pendaftar wanita dan map warna biru bagi pendaftar laki-laki bagian depan ditulis nama lengkap, alamat dan nomor telfon/ hp.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**




MASSURYATI

LAMPIRAN.II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : 007 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2020
 TANGGAL : 14 JANUARI 2020
 TENTANG : PERSYARATAN DAN JADWAL PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

**TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.**

NO.	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 Hari	15-17 Januari 2020	-
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN OGAN ILIR	7 Hari	18-24 Januari 2020	-
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 Hari	-	25 -27 Januari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 Hari	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 Hari	28-29 Januari 2020	31 Januari-1 Februari 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 Hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 Hari	31-2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 Hari	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	9 Hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis	28 Januari-5 Februari 2020	31 Januari-8 Februari 2020
10	WAWANCARA	3 Hari	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 Hari	15-21 Februari 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	7 Hari	15-21 Februari 2020	
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	4 Hari	22-25 Februari 2020	
14	PENGUMUMAN PASCA KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 Hari	26-28 Februari 2020	
15	PELANTIKAN PPK	-	29 Februari 2020	
16	MASA KERJA PPK PEMILIHAN TAHUN 2020	9 Bulan	1 Maret 2020 - 30 November 2020	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR**



MASSURYATI